



Isu Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Kesenjangan antara Demokrasi dan Realitas Pembatasan Digital pada Kasus Pelarangan TikTok

Aprilia Musawamah^{1*}, Ade Jaya Suryani¹, Ade Fakhri Kurniawan¹

¹ Fakultas Studi Islam Interdisipliner, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Corresponding author email: 242631112.apriliamusawamah@uinbanten.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 10, 2026

Approved August 30, 2026

Keywords:

*Freedom of speech,
Restrictions, Social media,
Democracy, Human Rights*

ABSTRACT

Freedom of opinion is a fundamental right guaranteed by the Indonesian constitution and is a major pillar in the country's democratic system. However, while freedom of expression is guaranteed by the Indonesian constitution, in practice, this freedom is often faced with restrictions imposed by the government, especially through social media regulations that restrict public expression. The phenomenon of restricting freedom of opinion, especially through the regulation of social media such as TikTok, has created a tension between the freedom of expression guaranteed by the constitution and government policies. This research aims to analyze the gap between the freedom of opinion guaranteed by the constitution and the reality of its restrictions in Indonesia, focusing on the democratic process, social protests, and social media restriction policies. Using a literature-based qualitative approach with case studies and content analysis from secondary sources (including public data and 2018-2024 reports), the results show that while governments guarantee freedom of expression, the policies implemented often threaten public spaces for expression, reduce political participation, and exacerbate public distrust of the government. In this context, social media, especially platforms like TikTok, play an important role in mobilizing social movements; however, TikTok is also targeted for restrictions, which shows the need for more inclusive policies and prioritizing human rights. The study concludes that the Indonesian government should prioritize human rights principles in restrictive policies, increase transparency in decision-making, and engage communities in policy processes to create healthy and inclusive spaces for dialogue.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi negara ini. Namun, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi Indonesia, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dihadapkan pada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui regulasi media sosial yang membatasi ekspresi publik. Fenomena pembatasan kebebasan berpendapat, terutama melalui regulasi media sosial seperti TikTok, telah menciptakan ketegangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan realitas pembatasannya di Indonesia, dengan fokus pada proses demokrasi, protes sosial, serta kebijakan pembatasan media sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur dengan studi kasus dan analisis konten dari sumber sekunder (termasuk data publik dan laporan 2018-2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, kebijakan yang diterapkan sering kali mengancam ruang publik untuk

berekspresi, mengurangi partisipasi politik, dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, media sosial, terutama platform seperti TikTok, memainkan peran penting dalam memobilisasi gerakan sosial; namun, TikTok juga menjadi sasaran pembatasan, yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan mengedepankan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, dan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan untuk menciptakan ruang dialog yang sehat dan inklusif.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Musawamah, A., Suryani, A. J., & Kurniawan, A. F. (2026). Isu Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Kesenjangan antara Demokrasi dan Realitas Pembatasan Digital pada Kasus Pelarangan TikTok. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 3174–3190. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6063>

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia berdasarkan jumlah penduduk (sekitar 270 juta jiwa), telah mengalami transformasi politik yang signifikan sejak runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada 1998. Transformasi ini, yang dikenal sebagai era reformasi, memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang diintegrasikan dengan ideologi Pancasila, menciptakan model "teodemokrasi" unik di mana nilai-nilai spiritual dan agama (seperti kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa) hidup berdampingan dengan mekanisme politik sekuler (Wisnaeni & Herawati, 2020). Meskipun reformasi membawa kemajuan seperti pemilihan umum langsung dan peningkatan partisipasi politik (dari 60% pada 1999 menjadi 80% pada 2024, berdasarkan data KPU), tantangan struktural seperti klientelisme, korupsi elite, dan representasi yang tidak setara masih menghambat perkembangan demokrasi penuh (Aspinall & Warburton, 2018). Indeks Demokrasi V-Dem Institute (2024) menunjukkan penurunan skor Indonesia dari 0.65 pada 2018 menjadi 0.62 pada 2024, mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Kebebasan berpendapat, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak asasi manusia fundamental, merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dihadapkan pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama melalui regulasi media sosial dan undang-undang seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat mengekang ekspresi publik. Ketegangan antara jaminan konstitusional dan realitas pembatasan menciptakan kesenjangan yang signifikan, di mana norma hukum yang ideal bertabrakan dengan dinamika sosial-politik yang kompleks, termasuk interaksi antara nilai agama dan demokrasi yang dapat memperumit wacana kebebasan sipil (Khairunnisa, 2023). Proses pemilu, meskipun memungkinkan partisipasi rakyat melalui mekanisme pencalonan dan voting, sering kali dibatasi oleh dominasi partai politik besar dan mekanisme yang kurang inklusif, sehingga mengurangi efektivitas suara independen (Sabirin et al., 2023).

Di era digital saat ini, protes sosial besar seperti demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah pada 2023 (termasuk isu kenaikan harga BBM dan UU Cipta Kerja) menunjukkan peran krusial media sosial dalam mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Platform seperti TikTok, yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif di Indonesia (data dari Statista, 2024), telah menjadi arena utama untuk aktivisme generasi muda, memungkinkan individu berbagi pengalaman dan mengekspresikan pandangan politik secara real-time (Wismashanti, 2023).

Namun, pemerintah Indonesia telah menerapkan pembatasan ketat terhadap TikTok, termasuk penghentian sementara layanan selama protes, dengan alasan mencegah penyebaran misinformasi dan menjaga stabilitas nasional (Aurelia, 2024). Pembatasan ini tidak hanya mengancam ruang publik untuk berekspresi bebas tetapi juga mengurangi partisipasi politik, memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan efek "chilling" di mana individu takut untuk berpendapat (Febriandy & Wahid, 2024). Kesenjangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan realitas pembatasan digital ini menjadi masalah krusial yang mempengaruhi kesehatan demokrasi Indonesia, terutama di tengah tren global pembatasan media sosial pasca-COVID-19.

Urgensi penelitian ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah semakin sering melakukan pembatasan terhadap aktivitas digital dengan berbagai dalih, seperti keamanan nasional, pencegahan hoaks, atau stabilitas sosial. Meskipun alasan tersebut penting, banyak pihak menilai bahwa pembatasan yang dilakukan tidak selalu transparan, proporsional, atau sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan seperti penghapusan konten, pemblokiran akun, atau pembatasan fitur tertentu di TikTok telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut justru menghambat kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang diskursus publik. Karena TikTok sangat digunakan oleh masyarakat luas, kebijakan pembatasan dapat berdampak besar pada arus informasi, partisipasi politik, serta keberanian masyarakat dalam menyampaikan opini kritis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan tersebut melalui studi kasus pembatasan TikTok, dengan fokus pada dampaknya terhadap proses demokrasi, partisipasi sosial, dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini signifikan karena dapat memberikan wawasan untuk reformasi kebijakan yang lebih inklusif, mempromosikan dialog terbuka, dan menyelaraskan praktik Indonesia dengan standar HAM internasional.

Kajian mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat jurang antara jaminan konstitusional dan realitas implementasi di lapangan. Meski Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi, berbagai literatur menyoroti bahwa regulasi seperti UU ITE sering menjadi alat pembatasan yang menimbulkan efek ketakutan atau *chilling effect* di masyarakat (Assagaf, 2023; Sofwan et al., 2022). Selain itu, Syahid et al. (2023) menjelaskan bahwa regulasi tersebut membuat publik cenderung membatasi diri dalam menyampaikan kritik karena ancaman kriminalisasi. Dalam perspektif hukum internasional, pembatasan kebebasan berpendapat idealnya tunduk pada prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam ICCPR, khususnya Pasal 19–20 yang mengatur batasan terkait ujaran kebencian dan propaganda kekerasan (Marashini, 2022). Namun, keselarasan antara standar internasional dan kebijakan nasional masih menjadi persoalan mendasar.

Peran media sosial dalam membentuk opini publik semakin penting dalam kajian kontemporer. TikTok, misalnya, tidak lagi sekadar platform hiburan, tetapi berkembang menjadi media mobilisasi sosial dan ruang ekspresi politik generasi muda (Jalli, 2025; Wismashanti, 2023). Platform ini memungkinkan penyebaran pesan politik dan kritik pemerintah secara cepat, sehingga berpotensi menguatkan kesadaran publik. Namun, peran strategis TikTok juga menjadikannya sasaran regulasi dan pembatasan. Aurelia (Aurelia, 2024) dan Nurani & Atmawinata (2025) menemukan bahwa pembatasan konten, fitur, hingga akun tertentu mencerminkan bentuk kontrol negara yang dapat menghambat dinamika ruang publik digital. Kebijakan seperti ini berdampak pada menurunnya partisipasi politik dan meningkatnya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena dianggap membatasi akses informasi (De Weger et al., 2022; Georgieva et al., 2021).

Literatur yang membahas hubungan antara pembatasan digital dan kualitas demokrasi juga menunjukkan bahwa sensor atau kontrol negara terhadap media digital dapat melemahkan proses deliberasi publik. Ari Rama (2024) dan Sabubun & Ruslak Hammar (2024) menemukan bahwa pembatasan ruang ekspresi menghambat partisipasi warga negara dan memperburuk kualitas demokrasi karena mengurangi keragaman suara dan kebebasan kritik terhadap kebijakan public. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pembatasan semacam ini menciptakan budaya otosensor dan polarisasi sosial yang semakin tajam (Febriandy & Wahid, 2024; Susianto et al., 2025). Wisanjaya & Widodo (2024) juga menekankan bahwa ketidakjelasan batas hukum membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, sehingga memperbesar potensi pelanggaran HAM.

Dalam konteks yang lebih luas, pembatasan kebebasan berpendapat juga merupakan isu global. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris menerapkan pembatasan tertentu pasca peristiwa keamanan nasional, meski memiliki kerangka perlindungan HAM yang relatif kuat (Adjei, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan ekspresi bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi kualitas fondasi hukum dan mekanisme akuntabilitas menentukan sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Di Indonesia, kontrol terhadap media dan informasi juga sering dijalankan dengan dalih menjaga stabilitas, namun sejumlah kajian kritis melihat bahwa pola tersebut tidak jarang dilakukan tanpa transparansi yang memadai (Kalaloi, 2020). Situasi ini diperburuk oleh tindakan aparat yang kerap bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM, menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika kebebasan berpendapat (Ibrahim et al., 2025).

Terdapat kesenjangan signifikan (gap) dalam eksplorasi mendalam terhadap studi kasus spesifik pembatasan TikTok sebagai representasi kesenjangan antara teori demokrasi dan praktik digital. Kebanyakan penelitian fokus pada aspek hukum atau umum, tanpa analisis komprehensif tentang bagaimana pembatasan ini mempengaruhi partisipasi sosial dan kebijakan inklusif di konteks protes 2023. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan berbasis literatur yang mensintesis teori HAM internasional (DUHAM/ICCPR) dengan data empiris dari literatur terkini (2018-2024), memberikan wawasan baru tentang solusi praktis untuk mendorong transparansi pemerintah dan dialog masyarakat.

Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas kebebasan berpendapat dalam konteks UU ITE, penyensoran media konvensional, kontrol informasi oleh negara, serta dinamika ujaran kebencian di ruang digital. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti pembatasan TikTok sebagai ruang publik digital masih sangat terbatas. Kebanyakan studi hanya melihat TikTok sebagai medium hiburan atau alat komunikasi, bukan sebagai arena ekspresi politik yang strategis. Belum banyak kajian yang mengaitkan pembatasan TikTok dengan jaminan konstitusional kebebasan berpendapat dan kualitas demokrasi digital di Indonesia. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi, yaitu menganalisis secara kritis kesenjangan antara jaminan konstitusional dan praktik pembatasan TikTok oleh pemerintah serta dampaknya terhadap ruang publik digital dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana kebijakan pembatasan TikTok mencerminkan dinamika kekuasaan dalam ruang digital, serta bagaimana implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di

Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami perkembangan demokrasi digital serta memberikan masukan untuk perumusan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Kerangka teori penelitian ini dibangun dari konsep-konsep mengenai kebebasan berpendapat, demokrasi, ruang publik digital, dan regulasi media sosial yang muncul dalam berbagai literatur. Dalam kerangka demokrasi modern, kebebasan berpendapat merupakan elemen fundamental untuk memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas negara. Demokrasi menuntut adanya ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, dan pandangan politik tanpa rasa takut. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, baik melalui regulasi hukum maupun kontrol media digital, dapat melemahkan proses demokratis dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap ruang publik (Ari Rama, 2024; Sabubun & Ruslak Hammar, 2024). Prinsip ini menjadi acuan untuk melihat bagaimana tindakan negara dalam membatasi TikTok perlu dinilai bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menjaga atau menghambat proses demokrasi deliberatif.

Teori kebebasan berekspresi dalam konteks HAM, sebagaimana tercermin dalam ICCPR Pasal 19–20, memberikan batasan yang jelas mengenai ekspresi mana yang dapat dibatasi oleh negara (Marashini, 2022). Dalam kerangka ini, pembatasan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada bentuk-bentuk pembungkaman yang bertentangan dengan kewajiban negara dalam perlindungan hak sipil dan politik. Penelitian di Indonesia menemukan bahwa penggunaan instrumen hukum seperti UU ITE sering kali tidak memenuhi prinsip tersebut, sehingga dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik sah dan melemahkan kebebasan berekspresi (Assagaf, 2023; Sofwan et al., 2022). Pemikiran mengenai ruang publik juga menjadi elemen penting dalam kerangka teori ini. Ruang publik digital memfasilitasi terbentuknya percakapan dan opini publik melalui interaksi di media sosial. Literasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial seperti TikTok telah menciptakan bentuk baru ruang publik yang lebih cair, cepat, dan partisipatif, terutama di kalangan generasi muda (Jalli, 2025; Wismashanti, 2023).

Dalam perspektif ini, keberadaan TikTok tidak bisa dipisahkan dari proses pembentukan opini publik dan mobilisasi gerakan sosial. Pembatasan terhadap platform ini berarti pembatasan terhadap ruang publik yang vital bagi dinamika demokrasi digital. Tema ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pembatasan fitur atau konten di media sosial dapat berdampak langsung pada penurunan partisipasi politik dan pembatasan komunikasi publik (Aurelia, 2024; Siti Rika Nurani & Maya R Atmawinata, 2025). Teori lain yang menjadi fondasi penelitian ini berkaitan dengan regulasi dan kontrol informasi. Literatur menunjukkan bahwa negara memiliki kecenderungan menggunakan kontrol media dan regulasi digital untuk menjaga stabilitas dan narasi politik tertentu namun tindakan ini sering kali dilakukan tanpa transparansi dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Kalaloi, 2020). Penelitian mengenai relasi antara negara dan media menunjukkan bahwa pembatasan informasi kerap berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan munculnya polarisasi akibat keterbatasan akses terhadap informasi yang bebas (De Weger et al., 2022; Georgieva et al., 2021). Situasi ini menunjukkan pentingnya perspektif regulasi media dalam menganalisis pembatasan TikTok.

Kerangka teoritik lainnya berasal dari konsep tentang penyalahgunaan kekuasaan dan implikasinya terhadap kebebasan sipil. Wisanjaya dan Widodo (Eka Wisanjaya & Rosy

Widodo, 2024) menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas hukum dan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan aturan dapat memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang dalam pembatasan ekspresi publik. Dalam konteks TikTok, pembatasan yang dilakukan tanpa prosedur dan acuan yang jelas dapat menciptakan preseden buruk bagi independensi ruang publik digital. Hal ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa aparat kadang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM, yang pada akhirnya memperlebar jarak antara negara dan masyarakat (Ibrahim et al., 2025).

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini menggabungkan pemikiran tentang kebebasan berpendapat, demokrasi deliberatif, ruang publik digital, dan regulasi media untuk menjelaskan bagaimana pembatasan TikTok memengaruhi ruang ekspresi publik di Indonesia. Integrasi dari berbagai teori ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika relasi antara negara, platform digital, dan masyarakat dalam konteks demokrasi digital, sekaligus menjadi landasan analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis literatur, dengan studi kasus untuk menggali fenomena spesifik seperti protes sosial 2023 dan peran TikTok dalam mobilisasi massa. Analisis konten dilakukan pada sumber literatur sekunder (termasuk artikel akademik, laporan pemerintah, dan data publik dari platform seperti TikTok dan media berita) untuk mengkaji peran media sosial dalam memperkuat atau membatasi kebebasan berpendapat, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap ruang publik digital. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari database seperti Google Scholar, JSTOR, dan situs resmi pemerintah (misalnya, Kemenkominfo), dengan fokus pada periode 2018-2024. Analisis dilakukan melalui coding tematik manual untuk mengidentifikasi pola seperti "kesenjangan demokrasi" dan "pembatasan digital". Validitas diperoleh melalui triangulasi sumber dan referensi silang, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara atau survei. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara kebebasan berpendapat, demokrasi, dan regulasi di Indonesia berdasarkan literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Protes dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Aksi protes yang melibatkan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia telah menjadi sorotan publik, terutama ketika protes tersebut berujung pada kekerasan yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Fenomena ini tidak terlepas dari konteks sosial dan ekonomi yang kompleks di mana ojol beroperasi, serta kurangnya dialog konstruktif antara pihak berwenang dan para pengemudi. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam aksi protes adalah ketidakpuasan pengemudi ojek online terhadap aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau perusahaan platform. Ketidakpuasan ini seringkali muncul dari aspek ekonomi, seperti tarif yang dianggap tidak adil atau regulasi yang membebani (Kurniawan et al., 2021). Ketidakpuasan ini bisa memperburuk emosi dan ketegangan yang muncul saat mereka merasa hak-hak mereka diabaikan dalam sistem yang lebih luas.

Bastomi membahas bahwa dalam konteks lebih luas, konflik yang sering muncul dalam masyarakat dapat diperburuk oleh pemerintah yang gagal dalam melaksanakan keadilan transisional (Bastomi, 2018). Kegagalan dalam penegakan hukum dan mediasi dapat

menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan di kalangan kelompok yang terpinggirkan, termasuk pengemudi ojol, yang merasa diabaikan di tengah kebijakan yang mereka rasa belum memadai. Dalam hal ini, meningkatnya kepedulian terhadap keadilan sosial sangat penting untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan bahwa suara pengemudi didengar dalam pengambilan keputusan. Kekerasan dalam protes ojol menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak untuk menciptakan suasana dialog yang produktif serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pengemudi. Tanpa adanya langkah konkret untuk menangani keterbatasan yang dihadapi pengemudi, kemungkinan terulangnya insiden serupa tetap tinggi, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus.

Penghentian siaran langsung di TikTok di Indonesia menjadi sorotan penting terkait dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Fenomena tersebut tidak hanya mempengaruhi content creator tetapi juga menciptakan dampak lebih luas bagi masyarakat yang menggunakan platform tersebut sebagai medium untuk berbagi pendapat dan informasi. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer di Indonesia, dengan lebih dari 30 juta pengguna aktif, menjadikannya ruang penting untuk berekspresi secara kreatif dan sosial (Adityadarma, 2022).

Salah satu alasan utama untuk penghentian siaran langsung adalah regulasi yang diimplementasikan oleh pemerintah, yang sering kali dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan konten yang dianggap melanggar norma sosial atau hukum yang berlaku. Menurut penelitian oleh Wismashanti (Wismashanti, 2023), pemblokiran atau pembatasan semacam ini menciptakan kekhawatiran di kalangan content creator mengenai kebebasan berbicara dan potensi sensor yang dapat terjadi di platform digital. Hal ini menciptakan rasa was-was di kalangan pengguna, di mana mereka merasa harus beradaptasi dengan kebijakan yang mungkin berkembang secara tiba-tiba dan tidak konsisten.

Dampak dari penghentian ini juga terlihat dalam konteks demokrasi di Indonesia. Menurut laporan oleh Febriandy dan Wahid (Febriandy & Wahid, 2024), terdapat kemunduran demokrasi yang berakar dari pembatasan kebebasan berekspresi, yang menjadi salah satu indikator utama. Penghentian siaran langsung menghambat ruang publik bagi diskusi yang konstruktif dan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam perdebatan sosial penting. Dengan adanya pembatasan tersebut, masyarakat semakin terasing dari diskursus yang seharusnya dapat mereka ikuti secara aktif.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penghentian siaran langsung dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Rahmanto (2016) mencatat bahwa perlindungan terhadap hak-hak ini belum sepenuhnya terimplementasi di Indonesia, meskipun terdapat landasan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat. Pembatasan seperti itu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan masyarakat, menimbulkan protes dan perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai intervensi tidak adil terhadap kebebasan individu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2024) menyebutkan bahwa reaksi terhadap kebijakan pemblokiran platform digital menunjukkan bahwa banyak pengguna merasa bahwa kebebasan untuk berbicara dan mengekspresikan diri sedang terancam. Hal ini terlihat dari tren tagar **#BlokirKominformo** yang mendorong perdebatan di media sosial. Dalam konteks ini, penghentian siaran langsung menjadi simbol dari pertempuran yang lebih besar mengenai kebebasan berpendapat di era digital, di mana setiap tindakan pemblokiran tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi kesehatan demokrasi secara keseluruhan di Indonesia.

Penghentian siaran langsung di TikTok dapat dilihat sebagai manifestasi dari tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang berpotensi mengikis ruang publik yang kritis dan menyusutkan keberagaman suara dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penting untuk mengingat bahwa kebebasan berekspresi di platform digital seperti TikTok membawa implikasi yang lebih luas bagi kesehatan demokrasi dan keberagaman pendapat di Indonesia.

2. Pembatasan Media Sosial oleh Pemerintah

Kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat, terutama melalui regulasi media sosial dan tindakan aparat keamanan, menimbulkan banyak perdebatan dan konsekuensi yang kompleks. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mengatur konten dan perilaku pengguna di platform media sosial, yang secara langsung berdampak pada ruang publik untuk berekspresi.

Salah satu contoh dari kebijakan tersebut adalah pengaturan yang ketat terkait moderasi konten di platform-platform seperti TikTok. Seperti yang diungkapkan oleh Nurani dan Atmawinata (Siti Rika Nurani & Maya R Atmawinata, 2025), para kreator di TikTok sering menghadapi tantangan terkait kebijakan moderasi konten yang cukup ketat, yang dapat membatasi kebebasan berekspresi selama siaran langsung. Ini menimbulkan kekhawatiran di antara para kreator dan pengguna tentang potensi sensor dalam menyampaikan pendapat mereka. Dengan munculnya kebijakan itu, muncul rasa cemas bahwa suara-suara kritis yang menyentuh isu-isu sensitif dapat diredam, sehingga menciptakan iklim ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Selain itu, laporan dari Alvina et al (2022). mengidentifikasi bagaimana pengawasan dan sensor terhadap kebebasan digital di Indonesia mengarah pada pembatasan hak asasi manusia berkenaan dengan kebebasan berekspresi. Mereka menekankan perlunya penegakan hukum dan regulasi yang sesuai dengan standar internasional, menciptakan celah antara kerangka hukum yang ada dan kenyataan di lapangan. Selain itu, kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum semakin mendalam ketika tindakan aparat keamanan berfokus pada pembungkaman suara-suara yang kritis.

Mardiana et al (2019). menyoroti bahwa dalam konteks remaja di media sosial, kebebasan berekspresi sering kali terancam oleh regulasi yang tidak jelas dan tindakan aparat keamanan yang bersifat intimidatif. Masyarakat sering kali merasakan tekanan untuk melakukan otosensor terhadap diri sendiri dalam interaksi mereka di media sosial, khawatir akan konsekuensi dari pendapat yang dianggap kontroversial atau menentang pemerintah. Dokumentasi tentang fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum berkaitan erat dengan polarisasi sosial dan pembentukan opini publik yang homogen.

Berdasarkan pengamatan Kalaloi (Kalaloi, 2020), pengaruh politik pemerintah terhadap kebijakan media menyoroti adanya kekuatan yang berusaha mempertahankan kontrol atas arus informasi. Dalam hal ini, regulasi yang bertujuan untuk mengatur media dianggap tidak hanya sebagai langkah menuju keberagaman dan kualitas informasi, tetapi juga memunculkan skeptisisme tentang keadilan dan kebebasan penyampaian informasi masyarakat. Hal ini menjadi masalah serius ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak transparan dan sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya.

Alat-alat legislatif yang digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat mengingatkan pada situasi di mana kebebasan siber dilindungi secara hukum, tetapi dalam praktiknya, tindakan

aparatus keamanan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Ibrahim et al., 2025). Sehingga, tindakan pemerintah untuk membatasi kebebasan berpendapat melalui pengaturan media sosial dan tindakan aparat menciptakan lapisan baru dari ketidakpuasan sosial dan menciptakan tantangan terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Analisis ini menyoroti kompleksitas dan ketegangan yang muncul akibat kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Kekhawatiran mengenai kebebasan berekspresi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik yang lebih luas, yang mengarah pada perlunya dialog terbuka dan perbaikan dalam kerangka hukum demi melindungi hak-hak asasi manusia di era digital.

Kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama melalui pengaturan media sosial dan tindakan aparat keamanan, sering kali dilandasi oleh argumen yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemerintah secara resmi menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan negara.

Salah satu alasan yang sering diajukan pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas politik di tengah kondisi sosial yang rentan terhadap kegaduhan publik. Dalam konteks ini, pembatasan media sering kali dijustifikasi dengan kebutuhan untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu kekacauan atau konflik sosial. Huang et al (2019). menyoroti bagaimana rezim otoriter menggunakan kontrol media sebagai metode untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa kebijakan tersebut mampu meredam protes di Indonesia. Pemerintah merespons penurunan legitimasi dan demonstrasi publik dengan meningkatkan kontrol terhadap informasi, yang sering kali menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah mengklaim bahwa pembatasan kebebasan berbicara di media sosial diperlukan untuk menghindari penyebaran konten berbahaya, seperti ujaran kebencian atau informasi yang dapat memprovokasi kekerasan. Hutchison et al (2016). mencatat bahwa pemimpin politik sering kali menggunakan argumen ini untuk membenarkan pengekangan kebebasan pers dengan dalih bahwa pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat mengarah pada kekacauan politik dan berpotensi mengancam kedaulatan pemerintah. Dalam konteks ini, tindakan preventif dianggap legitim oleh pemerintah sebagai usaha untuk menjaga keamanan publik.

Susianto et al (Susianto et al., 2025). menegaskan perlunya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan ketertiban umum, yang mana kebebasan tersebut harus dijaga agar tidak mengganggu stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, pemerintah berargumen bahwa pembatasan yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang tidak terkontrol.

Namun, terdapat kritik terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik, alih-alih melindungi stabilitas (Francis et al., 2019). Hal ini menciptakan budaya takut di kalangan jurnalis dan aktivis, di mana kekhawatiran akan reaksi negatif pemerintah menyebabkan banyak pihak enggan mengungkapkan pendapat atau melaporkan berita secara objektif.

Ketidakjelasan dalam batasan yang diterapkan juga memperkuat kekhawatiran. Wisanjaya dan Widodo (Eka Wisanjaya & Rosy Widodo, 2024) mencatat bahwa pembatasan sering kali tidak didasarkan pada norma hukum yang jelas, sehingga memungkinkan adanya

penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan kebijakan. Tindakan aparat keamanan yang berlebihan sering menjadi respons terhadap kritik publik, yang berujung pada kekerasan atau intimidasi terhadap individu yang bersuara. Argumen pemerintah mengenai pembatasan kebebasan berpendapat, meskipun dijiwai oleh niat untuk menjaga stabilitas dan keamanan, harus dipertimbangkan dengan kepentingan hak asasi manusia dan ruang demokratis. Menghadapi tantangan ini memerlukan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil.

3. Dampak Sosial dan Politik

Pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sering kali menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat yang merasa suaranya dibungkam. Ketidakmampuan individu dan kelompok dalam mengekspresikan pendapat mereka dapat menghasilkan sejumlah konsekuensi sosial, psikologis, dan politik yang signifikan.

Dari perspektif sosial, pembatasan ini dapat menyebabkan munculnya budaya otosensor di kalangan masyarakat. Susianto et al (Susianto et al., 2025). mencatat bahwa ketika individu merasa terancam untuk menyampaikan pendapat mereka, mereka cenderung menghindari pengungkapan opini yang berpotensi kontroversial, yang pada gilirannya menimbulkan sikap pasif dan memudahkan partisipasi politik. Berkurangnya partisipasi aktif dalam dialog publik berkontribusi pada stagnasi masyarakat yang kurang inovatif dan tidak responsif terhadap isu-isu yang relevan. Selain itu, hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan dan berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat (Febriandy & Wahid, 2024).

Dari segi psikologis, pembungkaman suara dapat mengakibatkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Penelitian oleh Fitriyah (2013) menunjukkan bahwa tanpa ruang untuk menyampaikan pandangan, individu dapat mengalami tekanan mental yang terkait dengan ketidakadilan dan ketidakpuasan mengenai kondisi sosial politik. Ketidakmampuan untuk bersuara dapat mengakibatkan fenomena *self-censorship* yang meluas, di mana individu secara sukarela membatasi ekspresi diri mereka karena takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul (Laudya et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak hanya mempengaruhi aspek eksternal dari komunikasi publik, tetapi juga kesejahteraan mental individu.

Dalam konteks politik, dampak jangka panjang dari pembatasan kebebasan berpendapat dapat berkontribusi pada pengikisan demokrasi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Febriandy dan Wahid (Febriandy & Wahid, 2024), pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penurunan partisipasi politik mengarah pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperlemah legitimasi politik. Akumulasi ketidakpuasan ini dapat menghasilkan gerakan oposisi yang tidak terorganisir dan berpotensi mengarah pada kerusuhan sosial jika ketidakpuasan ini tidak ditangani dengan baik.

Mengatasi dampak tersebut memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi dialog dan interaksi. Seperti yang diungkapkan oleh Purnama (Purnama, 2024), penting bagi sistem kebijakan untuk memberikan dukungan yang memadai terhadap ekosistem digital yang aman dan menyeluruh bagi para konten kreator dan masyarakat secara umum. Ini juga melibatkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan penerapan peraturan yang transparan untuk melindungi kebebasan

berpendapat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka. Efek dari pembatasan kebebasan berpendapat bukan hanya dirasakan di tingkat individual, tetapi juga berpotensi memperlemah struktur sosial dan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memperjuangkan dan melindungi hak kebebasan berpendapat sebagai elemen yang krusial untuk pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia semakin meningkat, khususnya sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang signifikan, mempengaruhi dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong ketidakpercayaan ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah. Weger et al (De Weger et al., 2022) mencatat bahwa ketika warga merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, hal ini dapat mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik bisa menurun drastis, menciptakan jarak antara pemerintah dan warga.

Selain itu, dampak dari kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat dapat dilihat dalam konteks legislasi yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Georgieva et al (Georgieva et al., 2021) menunjukkan bahwa ketika warga tidak percaya kepada keputusan politik, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat berkurang. Kurangnya kepercayaan ini mengakibatkan masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki suara atau kontrol dalam menentukan arah kebijakan publik, yang dapat memperbesar ketidakpuasan dan menciptakan ketegangan yang dapat berujung pada aksi protes atau kerusuhan.

Dari sudut pandang sosial, peningkatan ketidakpercayaan dapat menyebabkan segregasi di masyarakat, di mana kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan cenderung berasosiasi satu sama lain, jauh dari kelompok mayoritas. Fenomena ini berpotensi memicu ketegangan antarkelompok, memperburuk polarisasi sosial. Riemer dan Peter (2021) menyoroti bahwa media sosial menjadi arena untuk mendiskusikan pandangan politik, dan ketika digunakan untuk menyebarkan ketidakpercayaan, hal ini memperburuk dinamika negatif dalam masyarakat.

Dampak jangka panjang dari ketidakpercayaan ini juga dapat menjadi penghalang untuk keikutsertaan politik yang lebih luas. Masoudnia et al (2023) mencatat bahwa ketidakpercayaan politik dapat semakin mendalam ketika masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak transparan atau tidak akuntabel, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat mungkin memilih untuk menarik diri dari keterlibatan publik, merasa bahwa semua bentuk partisipasi akan sia-sia.

Lebih jauh, dampak dari ketidakpercayaan ini terlihat dalam hubungan emosional masyarakat dengan pemerintah. Hajj et al (2023) menunjukkan bahwa keterhubungan emosional dengan pemerintah dapat berkurang secara signifikan ketika warga merasa suara dan aspirasi mereka diabaikan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga dapat memunculkan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan warga.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan ini dengan membangun dialog yang terbuka dan inklusif serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses berbasis kebijakan adalah langkah-langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan.

Dengan mewujudkan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif, pemerintah dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan stabil.

4. Keterkaitan dengan Prinsip HAM Pelanggaran terhadap Kebebasan Berpendapat

Tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional, termasuk dalam konteks Indonesia. Kebebasan berpendapat, yang diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), merupakan hak fundamental yang harus dihormati oleh semua negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi kedua instrumen ini (Sabubun & Ruslak Hammar, 2024).

Secara hukum, kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E yang menegaskan hak setiap individu untuk berpendapat dan berkomunikasi (Mirsal, 2022). Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering menerapkan kebijakan dan undang-undang yang membatasi hak ini. Misalnya, penggunaan undang-undang pencemaran nama baik dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghukum kritikus dan menyensor media, menciptakan kondisi kebebasan berpendapat yang buruk di Indonesia (Ari Rama, 2024). Tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat sering kali didasarkan pada alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan moral masyarakat. Namun, banyak dari pembatasan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan proporsional, sehingga cenderung menindas kritik yang sah terhadap pemerintah. Sebagai contoh, istilah "ujaran kebencian" seringkali disalahgunakan untuk mengekang kritik dan mempersempit ruang diskusi yang sehat dalam masyarakat (Pratiwi, 2019). Pembatasan kebebasan berpendapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk demokrasi, di mana berbagai suara dan pandangan kritis tidak didengar. Hal ini mendapat perhatian dari banyak organisasi internasional dan hak asasi manusia, yang menekankan bahwa tindakan represif semacam itu tidak sejalan dengan kewajiban internasional tentang HAM yang telah disetujui dan diratifikasi oleh Indonesia (Sabubun & Ruslak Hammar, 2024). Pembatasan ini juga berpotensi merusak pluralisme dan demokrasi yang merupakan pilar utama sistem pemerintahan yang sehat.

Dalam konteks pelanggaran kebebasan berpendapat, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam kebijakan yang ada. Pertama, diperlukan peninjauan kritis terhadap undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional (Ari Rama, 2024). Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kebebasan berpendapat. Membuka saluran komunikasi dan menjadikan dialog sebagai bagian dari kebijakan publik akan sangat membantu. (Pasaribu, 2024). Tindakan pemerintah Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang dijunjung tinggi. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam kebijakan dan hukum yang ada, mengedepankan transparansi, dan menjamin ruang bagi kritik serta masyarakat sipil untuk berbicara dan berpendapat secara bebas. Kebebasan berpendapat bukan hanya hak individu, melainkan juga fundamental bagi keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial di negara ini.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, penting untuk membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara demokratis lainnya yang menghadapi isu serupa, terutama di Eropa dan Amerika. Negara-negara tersebut juga berjuang untuk menyeimbangkan antara keamanan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

1) Kebebasan Berpendapat di Eropa

Di banyak negara Eropa, ada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan berpendapat; misalnya, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) menyediakan proteksi untuk hak ini yang sangat dihormati di negara-negara anggota. Meskipun demikian, negara-negara seperti Prancis dan Inggris juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan keamanan. Misalnya, setelah serangan teroris, Prancis menerapkan undang-undang yang memperluas kemampuan pemerintah untuk mendeteksi dan menindak ujaran kebencian, yang juga menimbulkan kritik terkait potensinya untuk membatasi kebebasan berekspresi (Adjei, 2024). Dalam konteks ini, tindakan pemerintah sering kali dikritik oleh organisasi hak asasi manusia. Meskipun langkah-langkah ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, mereka dapat menciptakan efek chilling terhadap diskusi terbuka, di mana individu menjadi takut untuk mengungkapkan pendapat mereka.

2) Kebebasan Berpendapat di Amerika

Sementara itu, di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi. Meskipun demikian, diskriminasi terhadap ujaran kebencian dan desas-desus di media sosial menjadi perhatian yang meningkat. Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan media sosial dalam menanggapi konten dianggap mengandung ujaran kebencian atau informasi yang salah sering membawa dampak tidak hanya terhadap individu tetapi juga pada diskursus publik secara keseluruhan. Pergeseran yang terlihat adalah bagaimana platform digital diharapkan untuk mengatur diri dalam menghadapi penyalahgunaan informasi. Beberapa organisasi mendesak agar ada aturan ketat untuk menghindari kebijakan penyensoran yang berlebihan sambil melindungi kebebasan berpendapat (Slom, 2024). Situasi ini cukup mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana undang-undang ITE telah disalahgunakan untuk menuntut individu yang berbicara secara kritis terhadap pemerintah (Gunawan et al., 2021).

Kebebasan berpendapat di Eropa maupun Amerika, seperti di Indonesia, ada kesadaran bahwa pandangan pemerintah mengenai batas-batas kebebasan berpendapat sering kali dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, terutama dalam konteks digital. Dengan meningkatnya kekhawatiran atas keamanan, suatu pemerintah mungkin cenderung untuk melaksanakan langkah-langkah yang memperlemah kebebasan berbicara atas nama perlindungan masyarakat, mirip dengan yang terjadi di Indonesia di mana tindakan represif sering dianggap berkaitan dengan stabilitas nasional atau keamanan publik.

5. Penguatan kebebasan berpendapat

Untuk meningkatkan transparansi pemerintah Indonesia dalam kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya:

- 1) Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kebebasan berpendapat. Proses ini dapat dilakukan melalui konsultasi

publik dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat sipil dan ahli, untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi (Arikson, 2024). Sebuah pendekatan yang inklusif menjaga legitimasi kebijakan dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- 2) Pemerintah harus dengan tegas menetapkan kriteria yang jelas tentang kapan dan bagaimana kebebasan berpendapat dapat dibatasi. Kebijakan publik harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya harus ditetapkan oleh hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, serta bersifat proporsional dan diperlukan demi kepentingan umum (Ariany & Perdana, 2025). Ini bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan pengendalian tetap dalam batas yang dibenarkan oleh hukum.
- 3) Menyiapkan program pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, terutama terkait kebebasan berpendapat, adalah penting untuk memperkuat pemahaman tentang hak mereka sebagai warga negara dan meningkatkan partisipasi mereka dalam demokrasi. Menurut kajian yang dilakukan, kesadaran masyarakat akan HAM berpengaruh positif terhadap proses demokrasi dan perlindungan hak-hak individu (Wahyuni & Sharfina Desiandri, 2024).
- 4) Pemerintah perlu secara aktif memberikan laporan tentang implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, termasuk alasan di balik pembatasan yang diterapkan. Hal ini harus mencakup menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, serta memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan yang sedang diproses (Priyanto & Sardi, 2021). Kejelasan dan keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah.

Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah Indonesia mengenai kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menerapkan kebijakan akses informasi yang kuat, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, menetapkan pembatasan yang jelas dan proporsional, serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan pilar demokrasi Indonesia, namun praktik pembatasan di ruang digital, khususnya TikTok, masih menimbulkan tantangan serius. Meskipun UUD 1945 dan instrumen HAM internasional memberi landasan hukum kuat, pembatasan konten dan akun sering dilakukan tanpa transparansi, proporsionalitas, maupun partisipasi publik, sehingga memunculkan efek ketakutan dan melemahkan ruang diskusi demokratis.

Pembatasan TikTok tidak sekadar teknis, melainkan bagian dari kebijakan negara yang berdampak pada kualitas demokrasi digital. Ketika ruang deliberatif menyempit, masyarakat kehilangan kesempatan menyuarakan gagasan alternatif, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan legitimasi pemerintah. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa regulasi digital sebaiknya berbasis HAM dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan kebebasan berpendapat perlu diperkuat melalui regulasi yang legal, proporsional, transparan, serta melibatkan masyarakat sipil dan platform digital. Reformasi

tata kelola digital berbasis HAM menjadi langkah mendesak agar transformasi teknologi berjalan seiring dengan penguatan demokrasi dan perlindungan martabat warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityadarma, G. A. (2022). *Analisis Video Likes to Followers Ratio Tiktok Pada 5 Brand Sneakers Lokal Terbaik di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h28sy>
- Adjei, J. S. D. (2024). Freedom of Expression and its Legal Consequences in the Era of Social Media. *Amicus Curiae*, 5(3), 564–591. <https://doi.org/10.14296/ac.v5i3.5712>
- Alvina, H., Julianti, L., Sugiantari, A. A. P. W., & Udytama, I. W. W. W. (2022). The State of Digital Freedom in Indonesia an Assessment of Online Censorship, Privacy, and Free Expression. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(3), 141–152. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i3.301>
- Ari Rama, B. G. (2024). Press Freedom in The Digital Era in Indonesia: A Human Rights Perspective. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7543>
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Arikson. (2024). Krisis Demokrasi Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Era Digital Studi Kasus Pembatasan Media Sosial Dalam Pengawasan Pemilu 2024. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 436–446. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.624>
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.1>
- Assagaf, A. S. A. (2023). Legal analysis of freedom of expression and online humour in Indonesia. *The European Journal of Humour Research*, 11(3), 105–122. <https://doi.org/10.7592/EJHR.2023.11.3.807>
- Aurelia, Y. (2024). Interaksi Sosial melalui Media Sosial TIKTOK di Kalangan Siswa SMA PGRI 4 JAKARTA. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6563>
- Bastomi, A. (2018). The Implementation Of Transitional Justice In Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience. *Yurispruden*, 1(1), 81. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i1.742>
- De Weger, E., Baan, C., Bos, C., Luijkx, K., & Drewes, H. (2022). ‘They need to ask me first’. Community engagement with low-income citizens. A realist qualitative case-study. *Health Expectations*, 25(2), 684–696. <https://doi.org/10.1111/hex.13415>
- Eka Wisanjaya, I. G. P., & Rosy Widodo, P. B. (2024). Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why are the limitations imposed? *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p06>
- El Hajj, B., Karadas, G., & Zargar, P. (2023). How E-Government Can Help Societies during a Crisis: Implications of UTAUT Model in Lebanon. *Sustainability*, 15(6), 5368. <https://doi.org/10.3390/su15065368>
- Febriandy, R. K., & Wahid, U. (2024). Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>
- Fitriyah, N. L. (2013). Membangun Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/jt.v0i0.2233>
- Francis, M., Peres, W., Njenga, G., M', J. K., Masinde, R., & Muliro, M. (2019). Hate Content on Kenyan Social Media Space: How the Social Media is Propagating the Spread of Hate Messages in Kenya. *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications*, 5(3).

- <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0503002>
- Georgieva, I., Lantta, T., Lickiewicz, J., Pekara, J., Wikman, S., Loseviča, M., Raveesh, B., Mihai, A., & Lepping, P. (2021). Perceived Effectiveness, Restrictiveness, and Compliance with Containment Measures against the Covid-19 Pandemic: An International Comparative Study in 11 Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3806. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073806>
- Gunawan, Y., Amirullah, M. N. R., Permana, V. G. P., & Arumbinang, M. H. (2021). Freedom Of Speech Under International Law: Myanmar's Anti-Coup Demonstration Violence Case. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.414>
- Huang, H., Boranbay-Akan, S., & Huang, L. (2019). Media, Protest Diffusion, and Authoritarian Resilience. *Political Science Research and Methods*, 7(1), 23–42. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.25>
- Hutchison, M. L., Schiano, S., & Whitten-Woodring, J. (2016). When the Fourth Estate Becomes a Fifth Column. *The International Journal of Press/Politics*, 21(2), 165–187. <https://doi.org/10.1177/1940161216632362>
- Ibrahim, N. K., Fagge, M. M., Ogundare, Y. D., Rais, N. A., & Istifanus, H. (2025). Assessment of the Concepts and Limitations of Public Policy in Nigeria (2021-2024). *FUGUS Journal of Public Administration and Management*, 3(02), 189–203. <https://doi.org/10.36349/fujpam.2024.v3i02.013>
- Jalli, N. (2025). Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia. *Social Media + Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Kalaloi, A. F. (2020). Delegitimation of Single-Mux Policy on Re-Regulation Process of Indonesian Broadcasting Bill in Media Framing. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), 49–66. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3603-04>
- Khairunnisa, B. W. (2023). Islamic Democracy or Secular? Some Aspects of Democracy Practiced in Indonesia. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(4), 200–205. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i4.108>
- Kurniawan, S. T., Saelan, S., & Adi, G. S. (2021). Improving Knowledge Of Online Motorcycle Taxi Driver (OJOL) About Emergency Management Of Fractures With Splins On The Road. *Journal of Health Community Service*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.33086/jhcs.v1i2.2331>
- Laudya, D. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Giawa, R. F. A., Manurung, R. C., Putri, F. yulia, Nasution, I. M., & Saragih, Y. B. (2025). Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.705>
- Marashini, S. N. (2022). Freedom of Expression in International Law. *Communication Journal*, 9–22. <https://doi.org/10.3126/cj.v2i1.57009>
- Mardiana, H., Hellystia, D., & Ghufon, M. (2019). The Implication of Freedom of Expression for Teenagers on Social Media in Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society, and Technology, WESTECH 2018, December 8th, 2018, Medan, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2283907>
- Masoudnia, H., Ghorbani, M., & Stockemer, D. (2023). The (indirect) effect of social media consumption on political distrust in Egypt. *Information Polity*, 28(1), 83–95. <https://doi.org/10.3233/IP-210006>
- Mirsel, R. (2022). Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ledalero*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.269.51-69>
- Pasaribu, M. G. K. (2024). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech. *Honeste Vivere*, 35(1), 1–11. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.360>
- Pratiwi, C. S. (2019). The Permissible Scope of Legal Limitation on Freedom of Religion or Belief (FoRB) and Freedom of Expression (FoE) under International Human Rights Law

- (IHRL): The Study of Blasphemy Cases in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3312715>
- Priyanto, G. A., & Sardi, M. (2021). The Urgency of Protecting Netizen in Freedom of Speech on Social Media. *Media of Law and Sharia*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11480>
- Purnama, F. Y. (2024). Gerakan #Blokirkominfo: Kebebasan Berpendapat sebagai Penanda Mengambang dalam Perspektif Content Creator. *Communicator Sphere*, 4(2), 90–105. <https://doi.org/10.55397/cps.v4i2.115>
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal HAM*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.45-53>
- Riemer, K., & Peter, S. (2021). Algorithmic audiencing: Why we need to rethink free speech on social media. *Journal of Information Technology*, 36(4), 409–426. <https://doi.org/10.1177/02683962211013358>
- Sabirin, A., Notoprayitno, M. I., Ramadhan, J., & Herfian, R. H. (2023). Civil and Political Rights in Constitutionality of Accommodation of Individual Candidates and Elimination of Presidential Thresholds from the Perspective of the 1945 Constitution. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*, 5(2), 48–58. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0502.499>
- Sabubun, A. V., & Ruslak Hammar, R. K. (2024). Protection of Freedom of Expression Through Social Media from The Perspective of Human Rights. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(3), 880–887. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1080>
- Siti Rika Nurani, & Maya R Atmawinata. (2025). Strategi Para Konten Kreator Untuk Meningkatkan Penghasilan di Era Digitalisasi Melalui Live Tiktok. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(4), 323–334. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i4.2984>
- Slom, F. A. A. (2024). The Role of Good Governance in Promoting Human Rights in Sudan. *American Journal of Arts and Human Science*, 3(3), 15–22. <https://doi.org/10.54536/ajahs.v3i3.2884>
- Sofwan, E., Sopiyan, M., & Fathurrahman, A. M. (2022). The application of the right to freedom of expression in demonstration based on principles of a democratic state. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 310–319. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53464>
- Susianto, Nahuddin, Y. E., & Nurita, R. F. (2025). Freedom of Speech in the Context of Constitutional Law: Maintaining the Balance Between Freedom and Public Order. *International Journal of Sustainable Law*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.71131/jjbx9540>
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2023). Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact: Analysis of Language Use in Ethnicity, Religious, Racial, and Primordial Issues. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(8), 1938–1946. <https://doi.org/10.17507/tpls.1308.09>
- Wahyuni, R., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Wismashanti, R. A. (2023). Social Media Content Moderation Challenges for Vulnerable Groups: A Case Study on Tiktok Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(8), 1449–1464. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i8.893>
- Wisnaeni, F., & Herawati, R. (2020). The Politics of Law of Pancasila-based Democracy in Indonesia as the World's Third Largest Democracy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(4), 39. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0059>